



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 222 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 SEMENDAWAI TIMUR KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan SMK Negeri 1 Semendawai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban SMK Negeri 1 Semendawai Timur sebagaimana dimaksud dalam point a, memerlukan Izin Operasional;
- c. bahwa Izin Operasional SMK Negeri 1 Semendawai Timur dimaksud point a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhmis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Negeri 1 Semendawai Timur Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEDUA : Selama Tahun Pelajaran 2013 – 2014 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite Sekolah;
- KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 18 Mei 2013

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



H. HERMAN DERU